



PUTUSAN

Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan pedagang, alamat tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hendrico Tanjung, S.H**, Advokat/Pengacara & Consultan Hukum pada kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H & Rekan yang berkedudukan di JL. Apel No.059 Lingkungan II Rt.009 Rw.001, Kelurahan BandarJaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupten Lampung Tengah selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Sugih, Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor -, tertanggal 22 Mei 2005;
2. Bahwa Perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa sewaktu menikah **Pemohon** berstatus Jejaka dan **Termohon** berstatus perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** setelah menikah tinggal di rumah orang tua **Pemohon** di Kampung Bumi Nabung Ilir selama 12 tahun, setelah itu **Pemohon** dan **Termohon** pindah rumah dengan tinggal di rumah kontrakan di Kampung Bumi Nabung Timur selama 2 bulan lamanya sampai dengan berpisah;
5. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama :
 - **Anak I, Umur 13 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Termohon**
 - **Anak II, umur 7 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Pemohon**
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Pemohon** setelah berumah tangga dengan **Termohon** hanya berlangsung sampai 12 tahun 3 bulan, ketentraman rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai goyah setelah antara **Pemohon** dan **Termohon** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Gsg



- Adanya Ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara **Pemohon** dan **Termohon** dalam membangun rumah tangga
 - **Termohon** tidak pernah menghargai **Pemohon** sebagai seorang suami,
 - **Termohon** selalu saja membantah dan tidak mau menurut setiap perkataan **Pemohon**
 - Orang tua **Termohon** selalu ikut campur dalam segala macam urusan keluarga seakan sering membesar-besarkan masalah, apa lagi saat antara **Pemohon** dan **Termohon** bertengkar orang tua **Termohon** seakan membela **Termohon** dan sering menyalahkan **Pemohon**;
7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon**, **Termohon** bahkan pernah pula menyatakan ingin bercerai dari **Pemohon**;
8. Bahwa Puncak dari perkecokan antara **Pemohon** dan **Termohon** terjadi pada bulan Mei tahun 2018, Penyebabnya adalah **Pemohon** dan **Termohon** pindah rumah dengan mengontrak rumah di Kampung Bumi Nabung Timur, setelah 1 bulan kemudian, **Pemohon** mengajak **Termohon** pergi ke bandar jaya untuk mencari pakaian yang akan di belikan **Pemohon** untuk **Termohon**, tiba-tiba **Termohon** marah-marah dengan membahas masalah hutang serta menjelek-jelekkan keluarga **Pemohon**, padahal semua hutang akan di bayarkan dan lunasi oleh Pemohon, karena **Pemohonlah** yang akan bertanggung Jawab masalah hutang tersebut, setelah perselisihan dan pertengkaran **Pemohon** dan **Termohon**, saat itu juga **Termohon** mengatakan minta di pulangkan ke rumah orang tuanya, namun **Pemohon** tidak menanggapi, setelah 1 bulan kemudian **Termohon** tiba-tiba ingin pergi dengan alasan ingin bekerja keluar kota, **Termohonpun** memperbolehkannya, akan tetapi **Termohon** tidak jadi untuk pergi, setelah beberapa hari kemudian **Pemohon** merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon**, **Pemohon** telah berketetapan hati untuk pergi meninggalkan **Termohon** atas sikap **Termohon** yang selalu

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Gsg



membesar-besarkan masalah, yang selalu memicu percekocokan serta pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon**, hingga saat ini **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai mana layaknya suami istri selama 1 bulan lamanya dan saat ini **Pemohon** tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Bumi Nabung Ilir dan **Termohon** tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Bumi Nabung Utara sampai dengan sekarang

9. Bahwa **Pemohon** telah berusaha mempertahankan kan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa terhadap perilaku **Termohon** tersebut, maka rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya **Pemohon** telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ini terhadap **Termohon** ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Pemohon** untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap **Termohon** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan :
12. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;



2. Menberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Klas I B Gunung Sugih ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon *dengan sedikit tambahan, bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, namun saat itu dicabut permohonannya;*

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat



Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor - , tertanggal 22 Mei 2005, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi

I. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS SMP Terbanggi Besar, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, saksi beberapa kali mendengar dan menyaksikan sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu meminta Pemohon menguasai harta kekayaan milik orang tua Pemohon, akibatnya sejak bulan April 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha beberapa kali merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Termohon menyatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama Pemohon;

II. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Gsg



- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 13 tahun yang lalu, saksi beberapa kali mendengar dan menyaksikan sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, hubungan Termohon dan keluarga Pemohon kurang harmonis, akibatnya sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha beberapa kali merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Termohon menyatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Pemohon dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Gsg



terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Termohon dinyatakan berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, dan telah nyata pada relaas panggilan Termohon adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Termohon dapat dinyatakan telah terbukti berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat



dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 148 huruf j, yaitu :

j). *“Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon”*, oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan saudara keponakan Termohon dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah namun selanjutnya terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dipicu akibat Termohon selalu meminta Pemohon menguasai harta kekayaan milik orang tua Pemohon, Termohon suka menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, akibatnya antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2018 hingga saat ini, berpisahhanya Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Gsg



tersebut dapat dipahami telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara pemohon dan Termohon, sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 63/08/III/2005, tertanggal 22 Mei 2005;
- 2) Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu meminta Pemohon menguasai harta kekayaan milik orang tua Pemohon, Termohon suka menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
- 3) Bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2018 hingga sekarang dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi baik lahir maupun bathin;
- 4) Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Pemohon memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal akibat berselisih dan sulit untuk dirukunkan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi percaya dan saling pengertian serta tidak saling melindungi bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wa al Nadhair halaman 63 yang



artinya berbunyi “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*” yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum point (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 20

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Masehi bertepatan tanggal 10 *Muharam* 1440 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Siti Maria, S.H, M.E.Sy** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Uswatun Hasanah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H, M.E.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 680.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. 771.000,-